

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Rukun Islam merupakan landasan utama dalam menjalankan syariat Islam. Seperti halnya sebuah bangunan, kelima rukun ini saling terhubung dan mempengaruhi satu sama lain.¹ Kelima rukun tersebut menjadi landasan wajib bagi setiap umat Muslim dalam menunaikan segala ibadah. Salah satu rukun Islam yang menempati posisi yang sangat krusial yaitu shalat. Allah SWT memerintahkan perbuatan menyekutukan-Nya dengan apapun dan siapapun.² Shalat ini tidak hanya menjadi bentuk ketaatan pribadi, melainkan juga sebagai bentuk persatuan umat Muslim melalui pelaksanaan shalat berjamaah.

Shalat terbagi menjadi dua macam, yaitu shalat fardhu dan shalat sunnah. Shalat fardhu adalah shalat yang diwajibkan bagi seluruh umat Muslim sebanyak lima kali sehari. Sedangkan shalat sunnah merupakan shalat yang tidak wajib dilaksanakan, tetapi dianjurkan untuk dilakukan sebagai tambahan ibadah.³ Dalam pelaksanaan shalat, terdapat beberapa syarat yang wajib dipenuhi agar shalat tersebut sah dan diterima. Shalat fardhu hanya dianggap sah jika dilakukan pada waktu-waktu yang telah ditentukan oleh Allah SWT. Oleh dari itu, mengetahui waktu shalat dengan tepat menjadi salah satu syarat penting dalam melaksanakan shalat fardhu. Di sinilah adzan mengambil peranan yang sangat penting. Adzan berfungsi sebagai penanda waktu shalat yang dikumandangkan secara terbuka dan dilakukan tepat ketika waktu shalat tiba agar seluruh umat Muslim mengetahuinya.⁴

¹ Waryono Abdul Ghafur, *"Tafsir Rukun Islam: Menyelami Makna Spiritual Dan Kontekstual Syahadat Dan Shalat"*, Cet 2 (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2021), hal. 4.

² Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *"Fiqih Empat Madzhab"* (Semarang: Asy Syifa, 1994), hal. 280.

³ Muhammad Habibillah, *"Kitab Terlengkap Panduan Ibadah Muslim Sehari-Hari: Praktis Dan Berdasarkan Al-Qur'an Dan Sunnah Yang Shahih"* (Jakarta: Saufa, 2015), hal. 44-45.

⁴ Ahmad Hilmi, *"Adzan Hanya Sebagai Penanda Waktu Shalat"* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), hal. 10.

Adzan bukan hanya sekadar seruan panggilan, melainkan juga simbol syiar Islam yang mengandung nilai-nilai spiritual yang tinggi. Menurut Imam An-Nawawi, para ulama menyebutkan empat hikmah adzan, antara lain:⁵

1. Menunjukkan syiar Islam
2. Menyuarakan kalimat tauhid
3. Memberi tahu masuknya waktu shalat beserta maknanya
4. Mengajak untuk melaksanakan shalat berjamaah

Adzan dikumandangkan dengan lafadz-lafadz khusus yang didalamnya terkandung makna-makna tentang tauhid karena diawali dengan kebesaran Allah SWT dan ditutup dengan kalimat tauhid sebagai penguat.⁶ Dengan lafadz khusus tersebut, adzan menjadi simbol yang tidak hanya sakral, melainkan juga penuh makna spiritual bagi umat Muslim. Misalnya, umat Muslim biasanya mengumandangkan adzan di telinga kanan dan iqamah di telinga kiri seorang bayi yang baru lahir. Jika dipahami lebih dalam, ini menjadi simbol bahwa ia dilahirkan ke dunia semata-mata untuk berjuang dalam menjalankan ibadah kepada Allah SWT.⁷ Kumandang lafadz adzan yang merdu dan indah sering kali menggetarkan hati siapapun yang mendengarnya dan mengingatkan tentang kewajiban utama seorang Muslim dalam melaksanakan ibadah shalat.⁸

Definisi adzan menurut bahasa adalah “pemberitahuan” atau “pengumuman”, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah SWT dalam surat At-Taubah ayat 3:⁹

وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرُسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ

⁵ Syaikh Hasan Muhammad Ayyub, *”Panduan Beribadah Khusus Pria: Menjalankan Ibadah Sesuai Tuntunan Al-Qur’an Dan As-Sunnah”* (Jakarta: Almahira, 2005), hal. 131.

⁶ Abu Ubaidah Yusuf Bin Mukhtar As-Sidawi, *”Panduan Praktis Adzan Dan Iqamah Menurut Sunnah”* (Gresik: Yayasan Al Furqon Al Islami, 2017), hal. 13.

⁷ M. Syukron Maksum, *”Dahsyatnya Adzan”* (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Marwa, 2010), hal. 103.

⁸ Yusni A. Ghazali, *”Kupas Tuntas Adzan Dan Iqamat”* (Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer, 2014), hal. 28.

⁹ Ahmad Hilmi, *”Adzan Hanya Sebagai Penanda Waktu Shalat”*, hal. 9.

“Dan ini adalah suatu permakluman (pemberitahuan) dari Allah dan Rasul Nya kepada umat manusia pada hari haji akbar, ...”¹⁰

Dan dalam surat Al-A’raf ayat 44,

فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَنْ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ

“... Kemudian seorang Penyeru (malaikat) mengumumkan di antara kedua kelompok itu, “Laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang dzalim.”¹¹

Sedangkan adzan menurut istilah syara’ adalah sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Majdudin yaitu:¹²

الإِعْلَامُ بِوَقْتِ الصَّلَاةِ بِاللَّفَاطِ مَعْلُومَةٍ مَأْتُورَةٍ عَلَى صِفَةٍ مَخْصُوصَةٍ

“Pemberitahuan tentang masuknya waktu shalat yang disampaikan dengan lafadz-lafadz yang sudah diketahui dan diriwayatkan secara khusus.”

Mayoritas ulama sepakat bahwa adzan merupakan salah satu syiar Islam yang paling mudah dikenali dan juga menjadi ciri khas unik yang tidak ada di agama lain. Namun, mereka berbeda pendapat mengenai status hukum adzan:¹³

1. Madzhab Syafi’i berpendapat bahwa hukumnya adalah *sunnah kifayah* untuk shalat berjamaah dan *sunnah ain* bagi individu yang shalat sendirian jika ia tidak mendengar adzan yang lain. Jika ia mendengar adzan yang lain, dianjurkan untuk bergabung shalat berjamaah.¹⁴
2. Madzhab Hanafi berpendapat bahwa hukumnya adalah *sunnah muakkadah kifayah* bagi seluruh penduduk di suatu daerah. Pendapat ini hampir setara

¹⁰ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, “Al-Qur’an Dan Terjemahannya”, 2019, hal. 258.

¹¹ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, “Al-Qur’an Dan Terjemahannya”, hal. 212

¹² Majdudin Abu Al-Fadl Al-Hanafi, “Al-Ikhtiyar Li Ta’lil Al-Mukhtar”, Juz 1 (Kairo: Mathba’ah Al-Halabi, 1937), hal. 42.

¹³ Ahmad Hilmi, “Adzan Hanya Sebagai Penanda Waktu Shalat”, hal. 16.

¹⁴ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, “Fiqh Empat Madzhab”, hal. 544.

dengan wajib kifayah, karena jika tidak ada yang mengumandangkan adzan, seluruh penduduk daerah tersebut akan berdosa.¹⁵

3. Madzhab Maliki berpendapat bahwa hukumnya adalah *sunnah kifayah* bagi setiap jamaah shalat di tempat yang biasanya digunakan masyarakat sekitar untuk berkumpul, termasuk untuk setiap masjid, meskipun masjid-masjid tersebut berdekatan.¹⁶
4. Madzhab Hanbali berpendapat bahwa hukumnya adalah *fardhu kifayah* untuk setiap shalat fardhu, baik di desa maupun di kota. Kewajiban ini hanya berlaku bagi laki-laki yang bermukim, bukan bagi mereka yang bepergian. Artinya, jika ada seseorang yang telah mengumandangkan adzan, maka kewajiban bagi yang lain untuk mengumandangkannya menjadi gugur.¹⁷

Agar adzan yang dikumandangkan sah dan sesuai dengan syariat, terdapat beberapa syarat yang harus terpenuhi:

1. Setiap lafadz dalam adzan harus dilafalkan secara bersambung tanpa jeda yang lama atau banyak berbicara di antara kalimat-kalimat tersebut.¹⁸
2. Adzan harus dikumandangkan saat masuk waktu shalat.¹⁹
3. Adzan harus dikumandangkan secara berurutan sesuai lafadz-lafadz yang ada.²⁰ Jika terjadi kesalahan dalam pengucapan lafadz adzan dengan urutan yang terbalik, maka wajib untuk mengulanginya dari awal.
4. Adzan dikumandangkan cukup oleh satu orang saja.²¹ Maka, jika adzan dikumandangkan secara bergantian oleh dua orang atau lebih hukumnya tidak sah.

¹⁵ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, "Fiqh Empat Madzhab", hal. 544.

¹⁶ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, "Fiqh Empat Madzhab", hal. 545.

¹⁷ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, "Fiqh Empat Madzhab", hal. 545.

¹⁸ 'Abdul Qadir Ar-Rahbawi, "Fikih Shalat Empat Madzhab: Mengurai Perbedaan-Perbedaan Dalam Shalat; Penerjemah: Abu Firly Bassam Taqy" (Yogyakarta: Hikam Pustaka, 2007), hal. 181.

¹⁹ 'Abdul Qadir Ar-Rahbawi, "Fikih Shalat Empat Madzhab: Mengurai Perbedaan-Perbedaan Dalam Shalat; Penerjemah: Abu Firly Bassam Taqy", hal. 181.

²⁰ M. Syukron Maksun, "Dahsyatnya Adzan", hal. 26.

²¹ 'Abdul Qadir Ar-Rahbawi, "Fikih Shalat Empat Madzhab: Mengurai Perbedaan-Perbedaan Dalam Shalat; Penerjemah: Abu Firly Bassam Taqy", hal. 182.

5. Adzan harus dikumandangkan dengan lafadz dalam bahasa Arab, maka adzan yang dikumandangkan dengan bahasa dianggap tidak sah.²²
6. Seseorang yang akan mengumandangkan adzan harus disertai niat untuk adzan, karena adzan merupakan suatu ibadah.²³

Mengenai waktu pengumandangan adzan, seluruh ulama madzhab sepakat bahwa adzan yang dikumandangkan sebelum masuk waktu shalat hukumnya tidak sah dan harus diulang.²⁴ Pendapat ini berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:²⁵

فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَدِّنْ لَكُمْ أَحَدَكُمْ وَلْيُؤَمِّمْكُمْ أَكْبَرَكُمْ

“Apabila telah tiba waktu shalat, hendaklah salah satu di antara kalian mengumandangkan adzan, dan hendaklah orang yang lebih tua di antara kalian menjadi imam.”

Tiga madzhab lainnya selain madzhab Hanafi, yaitu madzhab Maliki, Syafi’i, dan Hanbali, berpendapat bahwa mengumandangkan adzan subuh sebelum waktunya diperbolehkan dan bahkan dianggap sunnah jika dikumandangkan pada waktu sahur, asalkan memenuhi beberapa syarat tertentu. Pendapat ini didasarkan pada praktik yang telah berlangsung sejak zaman Rasulullah SAW, di mana terdapat dua muadzin yang bertugas mengumandangkan adzan subuh, yaitu Bilal dan Ibnu Ummi Maktum. Bilal mengumandangkan adzan pertama sebelum fajar sebagai bentuk peringatan bagi kaum Muslimin agar bersiap-siap melaksanakan shalat subuh dan menyelesaikan makan sahur, sementara Ibnu Ummi Maktum

²² ‘Abdul Qadir Ar-Rahbawi, “Fikih Shalat Empat Madzhab: Mengurai Perbedaan-Perbedaan Dalam Shalat; Penerjemah: Abu Firly Bassam Taqy”, hal. 182.

²³ Abu Ubaidah Yusuf As-Sidawi, “Panduan Praktis Adzan Dan Iqomah Menurut Sunnah”, hal. 19.

²⁴ Wahbah Az-Zuhaili, “Fiqh Islam Wa Adillatuhu” (Jakarta: Gema Insani, 2011), hal. 579.

²⁵ Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, “Shahih Bukhari”, Juz 1 (Beirut: Dar Al Kutub Al Ilmiah, 1992), hal. 128.

mengumandangkan adzan kedua setelah fajar terbit sebagai tanda pasti masuknya waktu shalat.²⁶

Dari lima waktu shalat, adzan subuh memiliki perbedaan dengan adzan shalat-shalat lainnya. Seringkali, ditemukan pada suatu daerah tertentu, adzan subuh dikumandangkan dua kali, yakni pada saat sebelum terbitnya fajar dan setelah masuk waktu subuh. Masih banyak masyarakat yang terkejut dan kebingungan terkait adzan subuh yang dikumandangkan sebelum waktunya. Hal ini dapat menyebabkan sebagian masyarakat yang mendengar adzan tersebut akan melaksanakan shalat subuh, padahal waktunya belum tiba. Bisa jadi hal tersebut juga dapat menyebabkan orang tidak jadi melaksanakan shalat sunnah karena menganggap bahwa adzan tersebut merupakan adzan subuh. Selain itu, mungkin muncul pula pertanyaan mengenai makna dari adzan subuh yang dikumandangkan sebelum waktunya, apakah adzan tersebut hanya sebagai tanda peringatan atau justru memiliki fungsi yang lebih luas dalam pelaksanaan ibadah.

Ikhtilaf dalam permasalahan ini masih belum sepenuhnya terselesaikan, sehingga diperlukan analisis mendalam terhadap proses *istidlal* dan *istinbath* hukum ke dalam suatu penelitian. Untuk menganalisis topik ini, penulis membandingkan pendapat Madzhab Hanafi yang direpresentasikan oleh Imam Al-Quduri dan pendapat Madzhab Syafi'i yang direpresentasikan oleh Imam An-Nawawi. Kedua pendapat tersebut dianalisis menggunakan metode *istidlal al-ahkam* dan *istinbath al-ahkam*. Alasan penulis memilih kedua madzhab ini sebagai bahan analisis karena terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara keduanya, sehingga penulis tertarik untuk membandingkan pendapat keduanya. Alasan lainnya adalah faktor pendukung, yaitu referensi dari kedua madzhab ini lebih mudah ditemukan dibandingkan dengan madzhab lainnya.

²⁶ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, "Fiqih Empat Madzhab", hal. 546.

Imam Al-Quduri berpendapat bahwa tidak diperbolehkan mengumandangkan adzan subuh sebelum waktunya tiba.²⁷ Maka adzan tersebut tidak sah dan harus diulang ketika waktu shalat tiba. Hal ini bertujuan agar adzan benar-benar berfungsi sebagai penanda masuknya waktu shalat, karena adzan disyariatkan untuk memberi tahu masuknya waktu shalat. Imam Al-Quduri menjelaskan bahwa adzan yang dikumandangkan sebelum waktunya dapat merugikan orang lain, terutama bagi mereka yang sedang melakukan ibadah malam, dan hal ini bisa menimbulkan kebingungan bagi mereka.²⁸

Pendapat tersebut didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Syaddad, bekas budak Iyadh bin Amir, yang berbunyi:

لَا تُؤَدِّنْ حَتَّى يَسْتَبِينَ لَكَ الْفَجْرُ هَكَذَا

“Janganlah engkau mengumandangkan adzan hingga fajar benar-benar jelas bagimu seperti ini.”²⁹

Di sisi lain, Imam An-Nawawi berpendapat bahwa diperbolehkan mengumandangkan adzan subuh sebelum waktunya.³⁰ Adzan tersebut tetap sah, meskipun dikumandangkan pada tengah malam sekalipun. Adzan ini berfungsi sebagai peringatan agar umat Muslim segera bersiap-siap untuk melaksanakan shalat subuh, terutama bagi mereka yang hendak melakukan sahur pada bulan Ramadhan. Karena pada waktu tersebut, manusia sedang tertidur pulas atau mungkin ada yang sedang dalam keadaan junub atau berhadats, sehingga mereka membutuhkan waktu untuk mempersiapkan diri sebelum shalat.

Pendapat tersebut didasarkan pada hadis masyhur yang berbunyi:³¹

²⁷ Abu Al-Husain Ahmad bin Muhammad bin Ja'far Al-Baghdadi Al-Quduri, "At-Tajrid" (Kairo: Dar Al-Salam, 2006), hal. 404.

²⁸ Abu Al-Husain Ahmad bin Muhammad bin Ja'far Al-Baghdadi Al-Quduri, "At-Tajrid", hal. 406.

²⁹ Abu Daud Sulaiman Ibn Al-Ash'ats Al-Sijastani, "Sunan Abu Daud", Juz 1 (Beirut: Dar Al-Fikr, 1994), hal. 147.

³⁰ Imam An-Nawawi, "Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab" (Kairo: Dar El Hadith, 2010), hal. 209.

³¹ Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, "Shahih Bukhari", hal. 127.

إِنَّ بِلَالَ لَا يُؤَدِّنُ بِاللَّيْلِ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَدِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ

“Sesungguhnya Bilal mengumandangkan adzan di malam hari, maka makan dan minumlah kalian hingga Ibnu Ummi Maktum mengumandangkan adzan.”

Berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan, penulis kiranya perlu meneliti permasalahan ini, setidaknya dengan dua alasan utama. Pertama, belum terdapat karya ilmiah yang secara komprehensif mengkaji perbedaan pendapat Imam Al-Quduri dan Imam An-Nawawi mengenai hukum mengumandangkan adzan subuh sebelum waktunya. Penelitian ini juga perlu disertai dengan analisis yang mendalam menggunakan metode *istidlal* dan *istinbath al-ahkam*. Kedua, karena praktik adzan subuh yang dilakukan dua kali ini tidak diterapkan di semua daerah, melainkan hanya di beberapa wilayah tertentu. Maka dari itu, penting untuk memahami perbedaan pelaksanaannya dan alasan dibalikinya dalam konteks kebiasaan masyarakat setempat. Dengan beberapa pertimbangan tersebut, penulis merasa bahwa penelitian ini layak diangkat dalam sebuah karya tulis ilmiah dengan judul **“Hukum Mengumandangkan Adzan Subuh Sebelum Waktunya Menurut Imam Al-Quduri Al-Hanafi dan Imam An-Nawawi Asy-Syafi’i”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis membuat suatu rumusan masalah yang dirinci dengan pertanyaan penelitian berikut:

1. Apa dalil dan metode *istinbath* hukum yang digunakan Imam Al-Quduri Al-Hanafi tentang hukum mengumandangkan adzan subuh sebelum waktunya?
2. Apa dalil dan metode *istinbath* hukum yang digunakan Imam An-Nawawi Asy-Syafi’i tentang hukum mengumandangkan adzan subuh sebelum waktunya?
3. Bagaimana analisis perbandingan pendapat Imam Al-Quduri Al-Hanafi dan Imam An-Nawawi Asy-Syafi’i tentang hukum mengumandangkan adzan subuh sebelum waktunya?

4. Bagaimana relevansi adzan subuh sebelum waktunya di era kemajuan teknologi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan yang ingin dicapai oleh penulis adalah:

1. Untuk mengetahui dalil dan metode *istinbath* hukum yang digunakan Imam Al-Quduri Al-Hanafi tentang hukum mengumandangkan adzan subuh sebelum waktunya.
2. Untuk mengetahui dalil dan metode *istinbath* hukum yang digunakan Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i tentang hukum mengumandangkan adzan subuh sebelum waktunya.
3. Untuk mengetahui analisis perbandingan pendapat Imam Al-Quduri Al-Hanafi dan Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i tentang hukum mengumandangkan adzan subuh sebelum waktunya.
4. Untuk mengetahui relevansi adzan subuh sebelum waktunya di era kemajuan teknologi.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang tercantum diatas, maka manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan khazanah keilmuan dalam bidang fikih, khususnya mengenai hukum mengumandangkan adzan subuh sebelum waktunya menurut pendapat Imam Al-Quduri dan Imam An-Nawawi. Selain itu, penulis juga berharap bahwa hasil penelitian ini dapat memperkaya referensi bagi akademisi dan peneliti yang tertarik dalam kajian hukum Islam, terutama terkait perbedaan pendapat diantara para ulama.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan edukasi baru bagi masyarakat Muslim yang belum mengetahui tentang praktik adzan subuh yang dikumandangkan di beberapa daerah tertentu. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi acuan bagi pengurus masjid atau lembaga keagamaan dalam menentukan kebijakan terkait pelaksanaan adzan subuh, terutama dalam hal pelaksanaan adzan yang dikumandangkan sebelum waktu subuh.

b. Bagi Peneliti

Peneliti berharap bahwa hasil penelitian ini dapat menambah wawasan keilmuan mengenai hukum mengumandangkan adzan subuh sebelum waktunya sebagai bekal di kemudian hari, sekaligus sebagai tugas akhir yang harus dipenuhi untuk meraih gelar Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum.

E. Kerangka Berpikir

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan adzan sebagai seruan yang disampaikan oleh muadzin untuk mengajak umat Islam melaksanakan shalat.³² Secara etimologis, kata adzan berasal dari bahasa Arab yaitu *adzzana* yang artinya pemberitahuan atau pengumuman. Sedangkan secara terminologi, adzan adalah pemberitahuan akan masuknya waktu shalat dengan menggunakan lafadz-lafadz yang khusus.³³ Adzan telah menjadi praktik yang diatur dalam hukum Islam sejak zaman Nabi Muhammad SAW.

Menurut mayoritas ulama, hukum adzan adalah sunnah muakkadah yang sangat dianjurkan untuk dikumandangkan di masjid-masjid pada waktu shalat. Dalam perkembangan madzhab fikih, terjadi beberapa perbedaan dalam detail pelaksanaan adzan, termasuk tentang adzan subuh yang dikumandangkan dua kali, yaitu satu kali sebelum fajar sebagai persiapan dan satu kali setelah fajar sebagai tanda waktu shalat telah tiba. Perbedaan ini menjadi salah satu objek kajian dalam madzhab Hanafi dan Syafi'i.

³² Pusat Bahasa Departemen Nasional, "*Kamus Bahasa Indonesia*" (Jakarta, 2008), hal. 111.

³³ M. Syukron Maksum, "*Dahsyatnya Adzan*", hal. 22-23.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori *istidlal* dan *istinbath* hukum untuk menganalisis pendapat Imam Al-Quduri dan Imam An-Nawawi mengenai hukum mengumandangkan adzan subuh sebelum waktunya. *Istidlal* adalah proses penggalian hukum dari dalil-dalil yang bersifat *dzanni* (dugaan kuat), sedangkan *istinbath* merupakan metode pengambilan hukum dari dalil-dalil syar'i melalui proses penalaran yang logis dan sistematis. Keduanya menjadi dasar dalam menganalisis argumentasi hukum pada imam madzhab.

Di samping itu, penulis juga menggunakan teori keabsahan waktu, yaitu teori yang menjelaskan bahwa ibadah yang terkait dengan waktu tertentu hanya sah jika dilaksanakan setelah waktunya tiba. Dalam konteks adzan, teori ini menjadi dasar untuk menguji apakah adzan yang dikumandangkan sebelum masuk waktu shalat subuh dapat dianggap sah atau tidak.

Selain itu, digunakan pula teori konsekuensi hukum, yaitu teori yang menganalisis dampak hukum dari suatu perbuatan dalam syariat. Dalam konteks ini, mengumandangkan adzan sebelum waktunya menimbulkan konsekuensi hukum tertentu, seperti kemungkinan membingungkan jamaah, menyalahi fungsi utama adzan sebagai penanda waktu, atau justru memberi manfaat seperti membangunkan orang sahur di bulan Ramadhan.

Imam Al-Quduri menyatakan bahwa adzan subuh tidak diperbolehkan jika dikumandangkan sebelum waktunya dan dianggap tidak sah, bertentangan dengan tujuan utama adzan sebagai penanda waktu shalat. Imam Al-Quduri juga menyebutkan adanya kesepakatan sebagian besar ulama dari kalangan ulama Hanafiyah dan pendapat mayoritas ulama Kufah, yang menyatakan bahwa adzan subuh tidak sah jika dikumandangkan sebelum waktunya. Selain itu, beliau juga mengqiyaskan adzan subuh dengan adzan shalat lainnya, yang mana adzan harus dikumandangkan ketika wasuk waktunya.

Sebaliknya, Imam An-Nawawi memperbolehkan adzan subuh dikumandangkan sebelum waktunya sebagai tanda kesiapan umat Islam untuk melaksanakan shalat subuh. Beliau mengakui adanya *ijma'* praktik

mengumandangkan adzan subuh sebelum terbitnya fajar yang sudah dilakukan secara luas di kalangan umat Islam. Hal ini menunjukkan adanya kesepakatan umum atau tradisi yang diterima dalam praktik tersebut. Pendekatan ini tidak berdasarkan *qiyas*, melainkan karena mengikuti sunnah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW.

Perbedaan pendapat antara Imam Al-Quduri dan Imam An-Nawawi ini berasal dari hadis-hadis yang menjadi rujukan masing-masing imam. Imam Al-Quduri merujuk pada hadis yang diriwayatkan oleh Syaddad, sementara Imam An-Nawawi merujuk pada hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Umar. Hadis-hadis ini oleh sebagian ulama dikategorikan sebagai hadis *tanawuul ibadah*, yang menunjukkan adanya keberagaman dalam praktik ibadah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dalam kasus ini, keragaman tidak dianggap sebagai perbedaan yang memerlukan penyelesaian karena keduanya sama-sama dapat diamalkan.

Perbedaan dalam penggunaan hadis sebagai sumber hukum diantara Imam Al-Quduri dan Imam An-Nawawi terlihat dalam cara mereka memahami hadis, menetapkan adanya *ijma'*, dan menerapkan *qiyas*. Dalam memahami hadis-hadis mengenai adzan subuh sebelum waktunya, kedua Imam memiliki perbedaan pemahaman yang mendasari kesimpulan hukum mereka. Imam Al-Quduri menggunakan *qiyas* dengan adzan untuk shalat lainnya, sementara Imam An-Nawawi berpegang pada *ijma'* atau kesepakatan mayoritas dalam menetapkan keabsahan adzan. Perbedaan pendekatan ini menunjukkan bagaimana masing-masing Imam menggali dalil-dalil syar'i dalam menetapkan hukum adzan subuh sebelum waktunya.

Perbedaan ini menunjukkan bagaimana Imam Al-Quduri dan Imam An-Nawawi melakukan *istidlal* dan *istinbath* hukum mengenai adzan subuh. Hal ini dapat memperkaya khazanah ilmu fikih dan memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai fleksibilitas dalam pelaksanaan ibadah. Dalam penelitian ini, penulis akan mempresentasikan pendapat kedua imam tersebut. Imam Al-Quduri merupakan salah satu ulama terkemuka dalam bidang ilmu

fikih khususnya dalam fikih madzhab Hanafi. Corak pemikiran madzhab Hanafi banyak mempengaruhi keputusan-keputusannya dalam mengambil hukum suatu masalah, sehingga bisa menjadi referensi yang baik ketika melakukan *istinbath* hukum. Pemikiran beliau banyak tercermin dalam karya monumental seperti “*At-Tajrid*”, dimana beliau membahas banyak masalah fikih, termasuk tentang adzan.

Sementara itu, Imam An-Nawawi yang juga dikenal sebagai ulama terkenal dalam madzhab Syafi’i, memiliki pendekatan yang lebih lunak terhadap adzan subuh sebelum waktunya. Pemikiran beliau banyak terpengaruh oleh penalaran langsung dari hadis Nabi Muhammad SAW. Salah satu karya beliau yang terkenal adalah “*Al Majmu’ Syarah Al Muhadzdzab*”, dimana beliau menguraikan berbagai prinsip hukum yang menjadi dasar *istinbat*-nya dalam kasus-kasus fikih. Dalam kitabnya tersebut, beliau juga menjelaskan berbagai pendapat ulama sebelumnya dan menguatkan pendapatnya dengan argumentasi yang berbasis pada dalil-dalil syar’i.

Kajian terhadap pemikiran Imam Al-Quduri dan Imam An-Nawawi ini bertujuan untuk mengungkap metode *istidlal* dan *istinbath* hukum yang digunakan oleh kedua ulama dalam menentukan hukum adzan subuh sebelum waktunya. Penulis menyoroti bahwa Imam Al-Quduri cenderung mengedepankan prinsip bahwa adzan harus dikumandangkan setelah masuk waktu shalat, berdasarkan *qiyas* dengan adzan untuk shalat lainnya serta kesepakatan mayoritas ulama Hanafiyah. Sementara itu, Imam An-Nawawi berpendapat bahwa adzan sebelum subuh tetap sah dan memiliki tujuan sebagai peringatan bagi umat Muslim untuk bersiap melaksanakan shalat, terutama dalam konteks sahur di bulan Ramadhan. Penulis menilai bahwa perbedaan metodologi *istinbath* hukum diantara keduanya menunjukkan bagaimana pendekatan fikih dalam menafsirkan hadis dan menetapkan hukum, yang pada akhirnya memberikan wawasan lebih luas mengenai fleksibilitas dalam penerapan syariat Islam.

Gambar 1.1. Kerangka Berpikir**F. Hasil Penelitian Terdahulu**

Sebagai langkah awal dalam penelitian ini, penulis terlebih dahulu melakukan kajian terhadap berbagai referensi, seperti penelitian skripsi, artikel, jurnal, dan sumber lainnya yang membahas topik serupa. Tinjauan literatur ini dilakukan untuk memahami sejauh mana isu tersebut telah dibahas dalam penelitian sebelumnya serta mengidentifikasi aspek yang masih dapat dikembangkan lebih lanjut. Dengan menganalisis berbagai sumber, penulis dapat melihat perbedaan pendekatan dalam menetapkan hukum adzan subuh sebelum waktunya.

Salah satu penelitian yang ditelaah adalah skripsi karya Hasani Ahmad Syamsuri, mahasiswa Jurusan Tafsir Hadis Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, berjudul “Hadis Tentang Azan

Ditinjau Dari Segi Sejarah: Kajian Masalah Azan Subuh dan Jumat”.³⁴ Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (*library research*) dengan tujuan untuk memahami tinjauan hadis mengenai adzan subuh dan jumat ditinjau dari perspektif sejarah. Penelitian ini berfokus pada sejarah dan perkembangan adzan subuh serta adzan jumat dalam konteks historis.

Penelitian ini berbeda dengan jenis penelitian yang akan penulis lakukan. Penelitian penulis berorientasi pada analisis hukum fikih mengenai pelaksanaan adzan subuh sebelum waktunya menurut pandangan Imam Al-Quduri dan Imam An-Nawawi. Berbeda dari penelitian Hasani Ahmad Syamsuri yang berfokus pada aspek sejarah, penelitian penulis akan lebih menekankan pada landasan hukum dan perbedaan pendapat fikih yang berhubungan dengan adzan subuh.

Penelitian lain yang juga relevan adalah skripsi karya Muhammad Burhan, mahasiswa Jurusan Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, berjudul “Fenomena Azan Dini Hari Di Masjid Jogokariyan Kecamatan Mantrijeron Yogyakarta”.³⁵ Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan yang bertujuan untuk mengkaji latar belakang pelaksanaan adzan sebelum subuh serta tujuan dan manfaat dari praktik tersebut. Penelitian ini berfokus pada pelaksanaan adzan dini hari di Masjid Jogokariyan dan melihat bagaimana masyarakat di sekitarnya merespons fenomena ini. Fokus penelitian lebih pada aspek sosial dan praktik lokal.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Penelitian penulis akan menganalisis perbedaan pandangan hukum fikih mengenai adzan subuh sebelum waktunya, khususnya menurut Imam Al-Quduri dan Imam An-Nawawi. Sementara skripsi Muhammad Burhan lebih menitikberatkan pada studi lapangan tentang praktik lokal adzan dini hari,

³⁴ Hasani Ahmad Syamsuri, “*Hadis Tentang Azan Ditinjau Dari Segi Sejarah: Kajian Masalah Azan Subuh Dan Jumat*” (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2005).

³⁵ Muhammad Burhan, “*Fenomena Azan Dini Hari Di Masjid Jogokariyan Kecamatan Mantrijeron Yogyakarta*” (UNiversitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2021).

penelitian penulis akan berfokus pada analisis hukum dan perbedaan fikih dari kedua imam tersebut.

Selain itu, terdapat pula skripsi karya Ardhi Ilhamul Birry, mahasiswa Jurusan Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2024, yang berjudul “Pemahaman Hadis Tentang Azan Sebelum Subuh (Analisis Metode Pemahaman Hadis Yusuf al-Qarda’wi)”.³⁶ Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) yang berfokus pada analisis metode pemahaman Yusuf Al-Qarda’wi terhadap hadis tentang adzan subuh. Penelitian ini mengkaji bagaimana metode pemahaman Yusuf Al-Qarda’wi dalam menafsirkan hadis tersebut, khususnya dalam konteks tujuan dan hikmah adzan sebelum subuh.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian penulis, karena skripsi Ardhi Ilhamul Birry lebih berfokus pada pendekatan metodologis pemahaman hadis menurut satu tokoh, yaitu Yusuf Al-Qarda’wi. Sementara itu, penelitian penulis akan lebih menekankan pada perbandingan hukum fikih mengenai adzan subuh sebelum waktunya menurut dua imam terkemuka, yaitu Imam Al-Quduri dan Imam An-Nawawi.

Artikel dari NU Online berjudul “Adzan Sebelum Masuk Waktu Subuh, Adzan Apa?”³⁷ juga menjadi salah satu sumber yang ditelaah. Artikel ini membahas praktik adzan sebelum waktu subuh dengan menguraikan pandangan ulama serta dalil-dalil yang mendasarinya. Artikel ini lebih bersifat informatif dan ditulis dalam format populer, sehingga tidak memiliki metodologi penelitian yang ketat sebagaimana penelitian akademik.

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan. Artikel dari NU Online lebih menekankan pada penjelasan umum mengenai praktik adzan sebelum subuh berdasarkan pendapat ulama tanpa

³⁶ Ardhi Ilhamul Birry, “Pemahaman Hadis Tentang Azan Sebelum Subuh (Analisis Metode Pemahaman Hadis Yusuf Al-Qarda’wi)” (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024).

³⁷ Yazid Muttaqin, “Adzan Sebelum Masuk Waktu Subuh, Adzan Apa?,” NU Online, 2020, <https://islam.nu.or.id/shalat/adzan-sebelum-masuk-waktu-subuh-adzan-apa-kZRzs>.

melakukan analisis mendalam terhadap metode *istinbath* hukum yang digunakan. Sementara itu, penelitian penulis berorientasi pada analisis hukum fikih mengenai adzan subuh sebelum waktunya berdasarkan pandangan Imam Al-Quduri dan Imam An-Nawawi. Penelitian ini akan lebih menitikberatkan pada metode *istinbath* dan perbandingan dalil yang digunakan kedua ulama dalam menetapkan hukum terkait adzan subuh sebelum waktunya.

Selanjutnya, artikel dari Detik.com berjudul “Jangan Kaget Ada Adzan Fajar Sebelum Subuh, Begini Penjelasan”³⁸ turut menjadi bahan referensi. Artikel ini menjelaskan praktik adzan fajar yang dikumandangkan sebelum waktu Subuh serta tujuan di baliknya, terutama dalam membangunkan umat Islam agar bersiap-siap melaksanakan shalat Subuh dan sahur. Artikel ini bersifat informatif dan ditulis dalam format populer tanpa menggunakan metodologi penelitian akademik yang ketat.

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan. Artikel dari Detik.com lebih menitikberatkan pada aspek informatif terkait fenomena adzan fajar sebelum Subuh tanpa melakukan analisis mendalam terhadap metode *istinbath* hukum atau perbandingan pendapat ulama. Sementara itu, penelitian penulis berfokus pada kajian fikih mengenai hukum adzan Subuh sebelum waktunya menurut Imam Al-Quduri dan Imam An-Nawawi. Penelitian ini akan lebih menekankan pada metode *istidlal* dan *istinbath* hukum yang digunakan kedua ulama dalam menetapkan hukum terkait adzan subuh sebelum waktunya.

³⁸ Devi Setya, “Jangan Kaget Ada Adzan Fajar Sebelum Subuh, Begini Penjelasan,” Detik.com, 2022, <https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-6434666/jangan-kaget-ada-adzan-fajar-sebelum-subuh-begini-penjelasan>.